

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hal ini terlihat dengan peneliti pahami adanya pentaan pasar ini yaitu dapat memberikan ukuran yang jelas mengenai proses pembangunan dari ukuran kebijakan penataan pasar di Purwadadi Kabupaten Subang.
2. Sumber daya kebijakan penataan pasar di Purwadadi Kabupaten Subang dirasa cukup maksimal dengan dibantu juga oleh sumberdaya instansi lainnya terkait pembangunan pasar. Hal tersebut dilihat dari keseriusan aparatur dalam menangani permasalahan dilapang, sehingga tercapainya sebuah implementasi kebijakan penataan pasar di Purwadadi Kabupaten Subang.
3. Karakteristik Instansi Pelaksana kebijakan penataan pasar di Purwadadi Kabupaten Subang, dilihat berdasarkan pembagian wewenang antara pihak pelaksana di Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian, UPTD Pasar Purwadadi dirasa cukup maksimal dengan standar SOP dan

aturan yang ada. Meskipun dalam pelaksanaannya masih membutuhkan bantuan dari sumber daya manusia setempat.

4. Komunikasi Antar Instansi Pelaksana kebijakan penataan pasar di Purwadadi Kabupaten Subang yang terdiri dari konsistensi pelaksana dan koordinasi penyampaian informasi dalam menjalankan kebijakan penataan pasar khususnya di Purwadadi Kabupaten Subang belum maksimal. Hal ini karena informasi dari koordinasi tidak jelas yang disampaikan oleh aparatur. Sehingga hal ini menjadi masalah dilapangan dengan ketidakjelasan informasi.
5. Disposisi Implementor dalam kebijakan penataan pasar di Purwadadi Kabupaten Subang cukup maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dengan respon dan pemahaman terkait permasalahan yang terjadi oleh pihak pelaksana. Sikap pendalaman dan pemahaman aparatur pelaksana kebijakan penataan pasar pelaksana di Purwadadi Kabupaten Subang diwujudkan pada solusi yang sekiranya dapat membantu penunjang dalam mengedepankan perkembangan ekonomi di wilayah zona industri.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik dalam kebijakan penataan pasar di Purwadadi Kabupaten Subang masih kurang maksimal, karena beberapa pedagang masih mengeluh dengan harga kios yang diberikan oleh pihak pengembang. Hal ini karena sepiunya pembeli belum lagi dengan keadaan pandemi saat ini. Sehingga pedagang merasa keberatan dari segi ekonomi.

## 5.2 Saran

Berdasarkan upaya dan langkah-langkah yang telah dikemukakan, maka peneliti mencoba memberikan saran yang sekiranya dapat diterima dan bermanfaat oleh pihak pelaksana dalam menjalankan implementasi kebijakan penataan pasar. Adapun saran tersebut sebagai berikut:

1. Perlunya evaluasi secara berkala oleh pihak pelaksana guna memperlancar jalannya implementasi kebijakan penataan pasar dengan memberikan ukuran dan tujuan yang jelas dalam kebijakan penataan pasar. Selain itu, diharapkan pemerintah menyediakan lahan parkir sementara di daerah pasar agar pembeli bisa nyaman dengan tidak memarkirkan kendaraanya di tepi jalan.
2. Perlu diberlakukannya sanksi yang tegas kepada pelanggar kebijakan baik pedagang maupun oknum tertentu. Pedagang yang tidak setuju dengan pembangunan pasar perlu diberikan pembinaan khusus, perlu ditelaah kembali. Agar pedagang bisa paham rencana tiga puluh tahun kedepan pemerintah daerah sudah menganalisis perkembangan ekonomi di kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang.
3. Perlu dilibatkannya instansi terkait yang ada dilingkungan pasar seperti satpol pp, Dinas Perhubungan dalam memperlancar proses pembangunan dan kenyamanan pembeli agar menyediakan lahan parkir sementara demi tercapainya sebuah kebijakan yang sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

4. Seringnya pengawasan dari pihak UPTD Bidang Pasar memantau jalannya proses pembangunan dan memberikan sanksi tegas kepada masyarakat yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan, sehingga tidak akan ada lagi hambatan dilapangan terkait pembangunan pasar diwilayah Purwadadi Kabupaten Subang.
5. Manfaatkan media informasi yang tersedia seperti penggunaan internet melalui sosial media, dengan cara memberikan informasi terkait penataan pasar di Purwadadi Kabupaten Subang.
6. Dibentuk kegiatan diskusi antara aparatur terkait, guna menyampaikan saran dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan hambatan dilingkungan sosial, ekonomi, politik dalam mengimplementasikan kebijakan penataan pasar di Purwadadi Kabupaten Subang. Sehingga permasalahan dilapangan khususnya di Pasar Purwadadi Kabupaten subang dapat diatasi dengan baik.

